



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat nama, jabatan dan kedudukan dalam Bakohumas sebagai Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keanggotan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran alur informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua.
- KEEMPAT : Susunan Pengurus BAKOHUMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. Pembina:
 - i. Memberikan Arahan dan masukan dalam pengembangan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 - ii. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan tim. dan
 - iii. Memastikan tim beroperasi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukan tim.
 - b. Ketua:
 - i. Memimpin dan mengendalikan kegiatan tim serta seluruh anggotanya;
 - ii. Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan tim berdasarkan musyawarah mufakat;
 - iii. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan;
 - iv. Mewakili organisasi ke dalam dan ke luar; dan
 - v. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang

lebih tinggi (misalnya, Pembina atau Penanggung Jawab);

c. Sekretaris:

- i. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan tim;
- ii. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan serta notulen rapat;
- iii. Mengelola administrasi surat-menyurat, kearsipan, dan korespondensi;
- iv. Menyiapkan data dan bahan-bahan kebutuhan rapat dan kegiatan tim; dan
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas tim.

d. Anggota:

- i. Membantu ketua dan sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- ii. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan rencana kerja tim;
- iii. Membantu mengumpulkan dan mengolah data untuk kegiatan tim;
- iv. Melaporkan dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eko Sugeng Pambudi

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1	2	3	4
1.	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua KPU Kabupaten	Pembina
2.	Yulia Djiu Hong	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
3.	Alex	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4.	Raden Priyo Utomo	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	
5.	Guntur Ponda Hidayat	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris KPU Kabupaten	Ketua
7.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Ropinda Hasibuan	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Ropinda Hasibuan	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
10.	Eko Sugeng Pambudi	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Cici Radiah	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
12.	Asta Gorianus	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Sugeng Pambudi